



**PUTUSAN**

**Nomor : 315/Pid/2013/PT.Bdg.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

**Pengadilan Tinggi Bandung**, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **YOO HOIL alias ANDI ;**  
Tempat lahir : **Seol ;**  
Umur/tanggal lahir : **41 tahun / 27 September 1971 ;**  
Jenis kelamin : **Laki-laki ;**  
Kebangsaan : **Korea Selatan ;**  
Tempat tinggal : **Apartemen Bonavista Tower II Unit 1104  
Jl. Bonavista Raya Lebak Bulus Jakarta Selatan ;**  
Agama : **Kristen ;**  
Pekerjaan : **Direktur Pt. Sinko Garment Indonesia ;**

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya **TARULI SIMANJUNTAK, SH.,**  
Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **TARULI R.S.**  
**SIMANJUNTAK & REKAN**, berkantor dan beralamt di **Mutiara Bekasi Center Blok**  
**A No. 6 Lt. 1, Jl. A. Yani Bekasi – 17141, Jawa Barat** berdasarkan surat kuasa  
khusus tanggal 26 Juni 2013 ; -----

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

- Penyidik, tidak dilakukan penahan ; -----



- Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Maret 2013 sampai dengan tanggal 08 April 2013 ; -----
- Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 04 April 2013 sampai dengan tanggal 03 Mei 2013 ; -----
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong sejak tanggal 04 Mei 2013 sampai dengan tanggal 02 Juli 2013 ; -----

**Pengadilan Tinggi** tersebut ; -----

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 9 Oktober 2013 Nomor : 315/Pen/Pid/2013/PT.Bdg., tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 66/Pid.SUS/2013/PN.Cbn. ; -----

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibinong tanggal 4 April 2013 No. Reg. Perk. PDS-07/Cbn/Sus/04/2013, dimana Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa YOO HOIL alias ANDY, pada hari Jumat tanggal 18 Januari 2013 sekitar pukul 02.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari Tahun 2013 bertempat di Jalan Intan I No.1 Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kab.Bogor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengeluarkan barang**

Hal 2 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg



*impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan rangkaian perbuatan yaitu:

- Berawal dari Terdakwa YOO HOIL Alias ANDY selaku direktur PT.Sinko Garment Indonesia perusahaan yang bergerak di bidang di bidang garment dan mendapat fasilitas sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat merangkap Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PKB/PDKB) beralamat di Jalan Intan I no I Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor dimana Terdakwa mengaku ditekan oleh pihak buyer yaitu Kwang Lim Trading yang berpusat di Korea Selatan melalui PT. Kwang Lim Indonesia untuk mengalihkan sebagian pekerjaan penjahitan T-Shirt kepada PT. Kwang Lim Indonesia yang bergerak di bidang garment dan mendapat fasilitas sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat merangkap Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PKB/PDKB) yang beralamat di JL.Madura 4 Blok D No.09 KBN Cakung Cilincing Jakarta Utara dengan tujuan supaya tanggal pengiriman T-Shirt yang dikerjakan oleh PT Sinko Garment Indonesia ke pihak buyer (pembeli) tidak telat waktunya atau bisa terkejar waktu pengirimannya, selanjutnya terdakwa pada tanggal 16 Januari 2013 menghubungi saksi LEE GEE JUNG selaku marketing Manager PT Kwang Lim Indonesia dan terdakwa memberitahukan bahwa urusan kepabeanan terkait rencana subkontrak untuk pengerjaan T-Shirt dari PT. Sinko Garment Indonesia kepada PT. Kwang Lim Indonesia dan terdakwa mengatakan pada tanggal 17 Januari 2013 urusan kepabeanan sudah selesai sehingga terdakwa meminta kepda saksi LEE GEE JUNG

Hal 3 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg



untuk dikirimkan mobil truck sebanyak 2 (dua) unit untuk mengangkut bahan baku yang diperlukan terkait rencana subkontrak pengerjain penjahitan T-Shirt tersebut. Sehingga selanjutnya pada tanggal 16 Januari 2013 sekitar pukul 14.00 Wib saksi LEE GEE JUNG menghubungi ADI PURNOMO pihak PT. Brigde Trans Indo untuk memesan 2 (dua) unit mobil box untuk mengambil barang dari PT. Sinko Garment Indonesia untuk dikirim ke PT. Kwang Lim Indonesia di KBN Cakung Jakarta dan saksi ADI PURNOMO menyanggupi pesanan saksi LEE GEE JUNG dengan mengirimkan mobil truck merk Mitsubishi No.Pol B 9146 CRU dikendarai oleh saksi HAMDANI dan truck box merk Mitsubishi No.Pol B 9653 QS dikendarai oleh saksi HAERUDDIN untuk mengambil barang dari PT.Sinko Garment Indonesia yang beralamat di Jalan Intan I No I Desa Curug Kecamatan Gunung Sindur Kab.Bogor

- Bahwa selanjutnya tanggal 17 Januari 2013 terdakwa memberitahukan kepada saksi MUHAMMAD SYAHRIAT selaku kepala Personalia PT.Sinko Garment Indonesia bahwa akan ada pengeluaran barang-barang dari PKB/PDKB PT. Sinko Garment Indonesia ke PKB/PDKB PT.Kwang Lin Indonesia pada malam hari untuk keperluan subkontrak untuk pengerjaan T-Shirt dari PT.Sinko Garment Indonesia kepada PT.Kwang Lim Indonesia selanjutnya terdakwa memerintahkan saksi MUHAMMAD SYAHRIAT untuk menyiapkan dan mengawasi pengeluaran barang-barang berupa 119 (seratus Sembilan belas) bales kain dan 1 (satu) karton berisi 15 (lima belas) bags label merupakan barang impor yang dikirim dari Kwang Lim Trading Korea Selatan, 5 (lima) karton berisi 496 (empat ratus Sembilan puluh enam) cones benang merupakan barang jadi yang dibeli dari PKB/PDKB PT.Youm Kwang yang berbahan baku impor, barang berupa 1



(satu) polybag berisi 9 (sembilan) sud STD Pin yang merupakan barang asal lokal yang berasal dari CV.CAKRA INDAH.

- Selanjutnya sekitar pukul 01.30 Wib saksi HAMDANI yang mengendarai mobil light truck box merk Mitsubishi No. Pol B 9146 CRU dan saksi HAERUDDIN yang mengendarai mobil light truck box merk Mitsubishi No. Pol B 9653 QS masuk dalam pabrik PT. Sinko Garment Indonesia selanjutnya dengan dibantu oleh security PT. Sinko Garment Indonesia saksi HAMDANI dan saksi HAERUDIN memasukkan barang-barang yang sudah dipersiapkan oleh karyawan PT. Sinko Garment Indonesia ke dalam mobil box tersebut untuk dibawa menuju PKB/PDKB PT Kwang Lim Indonesia di daerah Cakung Jakarta namun ketika dua mobil truck tersebut baru berjalan sekitar 1 (satu) kilometer dari lokasi pabrik PT.Sinko Garment Indonesia tersebut datang saksi HAIRUL dan saksi ZIKRI petugas dari kantor KPPBC TMP A Bogor yang langsung menghentikan kedua mobil truck box tersebut dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang yang dibawa kedua mobil truck box tersebut dan ternyata pengeluaran barang-barang tersebut tidak dilindungi dengan dokumen kepabeanan. Selanjutnya saksi membawa kedua mobil truck box tersebut menuju ke kantor KPPBC TMP A Bogor untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa YOO HOIL alias ANDY selaku direktur PT. Sinko Garment Indonesia perusahaan yang bergerak dibidang garment dan mendapat fasilitas sebagai Penyelenggara Kawasan Berikat merangkap Pengusaha Dalam Kawasan Berikat (PKB/PDKB) mengeluarkan barang impor berupa 119 (seratus Sembilan belas) bales kain dan 1 (satu) karton berisi 15 (lima belas) bags label merupakan barang impor yang dikirim dari Kwang Lim Trading Korea Selatan, 5 (lima) karton berisi 496 (empat



ratus Sembilan puluh enam) cones benang merupakan barang jadi yang dibeli dari PKB/PDKB PT.Youm Kwang yang berbahan baku impor, barang berupa 1 (satu) polybag berisi 9 (sembilan) sud STD Pin yang merupakan barang asal lokal yang berasal dari CV.CAKRA INDAH dari kawasan Pabean belum diselesaikan kewajiban pabeannya.

- Bahwa Terdakwa YOO HOIL alias ANDY selaku direktur PT.Sinko Garment dalam mengeluarkan barang-barang tersebut tidak ada ijin dari atau persetujuan dari KPPBC TMP A Bogor karena PT.Sinko Garment belum mengajukan permohonan izin kegiatan subkontrak tersebut kepada KPPBC TMP A Bogor.
- Akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOO HOIL alias ANDY tersebut, mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-Undang Kepabeanan sebesar Rp. 41.568.000,- (empat puluh satu juta lima ratus enam puluh delapan ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 huruf (f) UU RI Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan UU RI Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan ; -----

Telah membaca surat tuntutan pidana (Requisitoir) Penuntut Umum tanggal 21 Mei 2013 No. Reg. Perk - 07/Cbn/Sus/04/2013 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa YOO HOIL alias ANDY secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean atau dari tempat penimbunan berikat atau dari*

Hal 6 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg





tempat lain dibawah pengawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea dan cukai yang mengakibatkan tidak terpenuhinya pungutan Negara berdasarkan Undang-undang Kepabeanan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 102 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1995 sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana terhadap YOO HOIL alias ANDY dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama masa tahanan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 119 (seratus Sembilan belas) balcs kain ;
  - 1 (satu) karton berisi 15 (lima belas) bags label merupakan barang impor yang dikirim dari Kwang Lim Trading Korea Selatan ;
  - 5 (lima) karton berisi 496 (empat ratus sembilan puluh enam) cones benang merupakan barang jadi yang dibeli dari PKB/PDKB PT. Youm Kwang yang berbahan baku impor ;
  - 1 (satu) polybag berisi 9 (Sembilan) sud STD Pin yang merupakan barang asal lokal yang berasal dari CV. CAKRA INDAH ;

**Masing-masing dirampas untuk Negara ; -----**

- 1 mobil truck box merk Mitsubishi No.Pol B 9146 CRU dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HAMDANI ; -----
  - 1 truk box merk Mitsubihi No. Pol B 9653 QS dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi HAERUDDIN ; -----
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) ; -----

Hal 7 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 66/Pid.SUS/2013/PN.Cbn., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **YOO HOIL alias ANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENYELUNDUPAN di BIDANG IMPOR** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 ( satu) tahun dan Denda sebesar 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan agar Terdakwa tersebut tetap ditahan ; -----
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
  - 119 (seratus Sembilan belas) bales kain ;
  - 1 (satu) karton berisi 15 (lima belas) bags label merupakan barang impor yang dikirim dari Kwang Lim Trading Korea Selatan ;
  - 5 (lima) karton berisi 496 (empat ratus sembilan puluh enam) cones benang merupakan barang jadi yang dibeli dari PKB/PDKB PT.Youm Kwang yang berbahan baku impor ;
  - 1 (satu) polybag berisi 9 (sembilan) sud STD Pin yang merupakan barang asal local yang berasal dari CV.CAKRA INDAH ;

Masing-masing **dirampas untuk Negara** ;

Sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) mobil truck box merk Mitsubishi No.Pol B 9146 CRU  
**dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HAMDANI ; -----**

- 1 (satu) mobil truck box merk Mitsubishi No.Pol B 9653 QS  
**dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HAERUDIN ; -----**

6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,-  
(seribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cibinong tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 27 Juni 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2013/PN.Cbn. jo No. 66/Pid.Sus/2013/PN.Cbn., permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 4 Juli 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Cibinong telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal 9 Juli 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Cibinong telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (insage) yang dimohonkan banding di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong selama 7 (tujuh) hari sebagaimana surat pendelegasian yang ditujukan ke Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 28 Agustus

Hal 9 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 Nomor : W11-U20/2558/HN.01.10/VIII/2013 ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, oleh sebab itu secara formal permintaan banding tersebut dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 66/Pid.SUS/2013/PN.Cbn., serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum serta pembedaan yang dijatuhkan oleh judex facti tingkat pertama kepada Terdakwa dalam perkara a quo telah tepat dan benar dan oleh sebab itu dapat disetujui dan dibenarkan serta dijadikan pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi dalam memutus dan mengadili perkara a quo pada tingkat banding, kecuali amar putusan tentang perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan harus diperbaiki, oleh karena pada waktu perkara a quo diperiksa dan diadili pada tingkat banding, ternyata Terdakwa tidak lagi berada dalam tahanan, maka amar putusan yang memerintahkan Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan harus diadilkan atau dihilangkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan judex facti tingkat pertama harus diperbaiki sekedar peniadakan amar putusan tentang perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan sedangkan amar putusan selebihnya harus dikuatkan ; -----

Hal 10 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebagaimana tersebut pada amar putusan ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang dan peraturan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ; -----
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Cibinong tanggal 20 Juni 2013 Nomor: 66/Pid.SUS/2013/PN.Cbn. sekedar mengenai peniadaan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut : -----
  1. Menyatakan Terdakwa **YOO HOIL alias ANDY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **PENYELUNDUPAN di BIDANG IMPOR** ; -----
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan Denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak membayar denda akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ; -----
  3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
  4. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :
    - 119 (seratus Sembilan belas) bales kain ;



- 1 (satu) karton berisi 15 (lima belas) bags label merupakan barang impor yang dikirim dari Kwang Lim Trading Korea Selatan ;
- 5 (lima) karton berisi 496 (empat ratus sembilan puluh enam) cones benang merupakan barang jadi yang dibeli dari PKB/PDKB PT.Youm Kwang yang berbahan baku impor ;
- 1 (satu) polybag berisi 9 (sembilan) sud STD Pin yang merupakan barang asal local yang berasal dari CV.CAKRA INDAH ;

Masing-masing **dirampas untuk Negara** ;

Sedangkan terhadap barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) mobil truck box merk Mitsubishi No.Pol B 9146 CRU **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HAMDANI** ; -
- 1 (satu) mobil truck box merk Mitsubishi No.Pol B 9653 QS **dikembalikan kepada pemiliknya melalui Saksi HAERUDIN** ;

5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-  
(lima                                  ribu                                  rupiah) ;

**DEMIKIANLAH** diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari : **S E L A S A** tanggal **22 Oktober 2013**, oleh kami **H. NERIS, SH., MH.**, Hakim tinggi pada Pengadilan Tinggi Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **WILLEM DJARI, SH.**, dan **H. MUSTARI, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, **NURDIANA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

**WILLEM DJARI, SH.,**

**H. NERIS, SH., MH.,**

**H. MUSTARI, SH., M.Hum**

**PANITERA PENGGANTI,**

**NURDIANA, SH.**

Hal 13 dari 13 halaman putusan PT.Bdg No.315/Pid/2013/PT.Bdg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)